

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu bentuk tindak pidana adalah kejahatan, maka dari itu tindak pidana dapat merusak ketertiban dalam kehidupan sosial, karena akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dengan timbulnya kejahatan dapat merusak interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, dan bahkan karena benar-benar mendesak manusia melakukan hal yang berdampak buruk bagi orang disekitarnya bahkan untuk dirinya sendiri. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana kehidupan yang baik.<sup>1</sup>

Kalimat di atas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan. Pada hakikatnya sebuah tindak pidana perkosaan merupakan tindakan yang melecehkan kehormatan seseorang. Perkosaan termasuk salah satu tindak pidana yang menyasar kepada wanita. Saat ini banyak kasus perkosaan yang terjadi dan pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari perkosaan. Biasanya dampak dari perkosaan dapat menyasar

---

<sup>1</sup> Arivai Nazaruddin Sembiring  
Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Rosnidar Sembiring, 2016, *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13557/6061>, (17.58 WIB)

kepada psikis korban seperti akan mengalami trauma tersendiri ketika bertemu orang asing dan sebagainya.

Tindak pidana perkosaan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun Televisi Swasta menayangkan secara vulgar pada program kriminal.<sup>2</sup> Seperti kasus perkosaan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Contohnya yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam contoh kasus ini disebutkan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gowa berhasil mengungkap kasus pemerkosaan terhadap perempuan tunawicara di Gowa. Pelakunya adalah Makku Dg Tutu (38), warga Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Makku tega melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak asuhnya, Agni (nama samaran). Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Gowa. Pelaku dijerat Pasal 286 KUHP dengan ancaman hukuman penjara sembilan tahun.<sup>3</sup>

Tindak pidana perkosaan bahkan juga menysar kepada anak-anak yang menyandang disabilitas. Menurut penulis para pelaku tindak pidana perkosaan menysar anak penyandang disabilitas dikarenakan fisik dari anak disabilitas yang tidak sempurna sehingga sangat mudah untuk dijadikan objek pemuas kebutuhan biologis para pelaku tindak pidana perkosaan. Seperti yang terjadi di Kabupaten

---

<sup>2</sup> Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sitem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, hlm. 71

<sup>3</sup> Tribun News, *Kasus Pemerkosaan terhadap Anak Asuh Penyandang Disabilitas Terungkap Setelah Dia Melahirkan Bayinya*, 31 Maret 2019, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/31/kasus-pemerkosaan-terhadap-anak-asuh-penyandang-disabilitas-terungkap-setelah-dia-melahirkan-bayinya>, (19.44 WIB)

Bantul. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor Perkara 178/Pid.Sus/2018/PN.Btl, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa Wagimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak Melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut”. Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Disini korban merupakan anak penyandang disabilitas yaitu tuna grahita (keterbelakangan mental).

Pada peraturan hukum di Indonesia yang mengatur terkait penyandang disabilitas yaitu ada pada Pasal 126 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Pada ayat dua perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a) Anak dalam situasi darurat;
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual;
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f) Anak yang menjadi korban porografi;
- g) Anak dengan HIV/AIDS;
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan;
- i) Anak korban kekerasan fisik dan / atau psikis;
- j) Anak korban kejahatan seksual;
- k) Anak korban jaringan terorisme;
- l) Anak penyandang Disabilitas;
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dari undang-undang di atas telah disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapat perlindungan atas kekerasan yang dialaminya. Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa kekerasan yang dimaksud adalah Tindak Pidana Perkosaan. Setelah adanya dasar hukum tersebut maka sudah sepatutnya pemerintah memberi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban terutama yang menyandang disabilitas sangat perlu untuk diteliti, karena masih saja ada yang tega melakukan perkosaan

terhadap anak penyandang disabilitas yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Hak-hak anak penyandang disabilitas sama seperti anak-anak lainnya yang secara fisik sangat sehat jasmani hanya saja mereka yang menyandang disabilitas tidak bisa memilih untuk dilahirkan sempurna karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perkosaan terhadap anak disabilitas ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak Disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perkosaan terhadap anak disabilitas.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak Disabilitas yang mengalami tindak pidana perkosaan.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang perlindungan hukum terhadap anak yang menyandang disabilitas.
2. Memberikan kontribusi praktis terhadap masyarakat sebagai pengetahuan maupun pedoman yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas khususnya yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, sehingga masyarakat dapat ikut menegakkan perlindungan terhadap anak.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Korban dari tindak pidana berhak memperoleh perlindungan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Yang selanjutnya undang-undang tersebut dalam penelitian ini disebut UU LPSK.

Perlindungan hukum merupakan bentuk kegiatan untuk menjaga hak dan martabat manusia sehingga mereka dapat menjalani kehidupannya dengan rasa aman dan tentram. Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts*

*Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum diartikan sebagai berikut :<sup>4</sup>

- 1) Tempat berlindung.
- 2) Hal (perbuatan dan sebagainya).
- 3) Proses, cara, perbuatan melindungi.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka dari itu perlindungan hukum harus dilaksanakan secara tegas agar kepentingan manusia dapat terlindungi. Apabila ada hukum yang dilanggar maka harus ditegakkan dengan penegakan hukum. Masyarakat dengan penanganan hukum yang benar akan menciptakan suatu keadaan yang aman dan tentram.

## 2. Pengertian Penyandang Disabilitas

---

<sup>4</sup> Depdikbud, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*, Jakarta, Gramedia, Hlm. 412

<sup>5</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>1</sup> penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang kedudukannya sama di mata hukum. Oleh sebab itu mereka berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

---

<sup>6</sup> Depdikbud, *Op.Cit*, Hlm 250



pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada Tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak Pidana Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang merusak norma kesusilaan dalam masyarakat. Tindak pidana ini merupakan tindakan yang pada saat ini marak terjadi. Perkosaan merupakan bagian dari tindak kekerasan, sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, mental, emosional, dan lain-lain yang sangat menakutkan bagi korban.<sup>7</sup>

Perkosaan merupakan suatu tindakan zina yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan, dan tindakan tersebut diikuti dengan pemaksaan fisik maupun mental. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak baik karena bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Soetandyo, menyatakan bahwa perkosaan merupakan usaha untuk melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap perempuan melalui cara yang melanggar moral serta hukum.<sup>9</sup>

Menurut R. Sugandhi, perkosaan yaitu apabila seroang pria melakukan pemaksaan terhadap seorang wanita (bukan istrinya) untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perkosaan dilakukan dengan cara ancaman kekerasan,

---

<sup>7</sup> Abdul Wahid, 1993, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Bandung, Tarsito, Hlm 24

<sup>8</sup> Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Presindo, hlm. 57

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosebroto dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Rifka Aditama, Hlm. 40

yang mana kemaluan pria masuk ke kemaluan wanita hingga mengeluarkan air mani.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin(ajaran).<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini akan meneliti terkait dengan perlindungan hukum khususnya terhadap anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami tindak pidana perkosaan yang mana dalam Hukum Positif Indonesia telah tertuang dalam suatu Undang-Undang.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

#### **a) Pendekatan Kasus**

---

<sup>10</sup> R. Sugandhi dalam Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, Hlm. 46

<sup>11</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 33

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus, adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.<sup>12</sup>

b) Pendekatan Undang-Undang

Penelitian normatif sangat dianjurkan untuk menggunakan pendekatan undang-undang karena dalam penelitian ini akan meneliti terkait aturan hukum terkait tema penelitian.

## 2. Bahan Hukum Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Terdapat tiga (3) macam bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai otoritas, yang merupakan hasil

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad *Op.cit*, hlm. 190

dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer berupa:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen.
- (b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- (c) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- (d) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- (e) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- (f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (h) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- (i) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Btl.

(j) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor  
28/Pid.B/2013/PN.Skh.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, lefleaf, brosur, dan berita internet yang berkaitan dengan Perlindungan Anak ketika mengalami tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan. Bahan hukum sekunder seperti :

- (a) Buku-buku ilmiah tentang hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang menderita disabilitas.
- (b) Makalah-makalah yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang menderita disabilitas.
- (c) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang menderita disabilitas.
- (d) Doktrin atau pendapat para ahli hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang menderita disabilitas.
- (e) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi :

- a) Kamus
- b) Ensiklopedi
- c) Leksikon, dll<sup>13</sup>

### 3. Narasumber

Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap narasumber, diantaranya :

- 1) Bapak Florentius Pranawa, S.H. selaku Koordinator Bidang Hukum Lembaga Perlindungan Anak DIY.
- 2) Bapak Saeroni S.Ag. selaku perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa.
- 3) Bapak Musthafa Kamal, S.H. selaku Kanit PPA pada Polres Bantul.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data maupun bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian yaitu :

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad *Op.cit*, hlm. 158

- (a) studi kepustakaan, dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pustaka, perundang-undangan, buku hukum, pendapat para ahli serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.
- (b) Wawancara dengan narasumber, wawancara yaitu tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, atau merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode prespektif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumen di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil peneltian.

### **G. Kerangka Skripsi**

Bab I Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal-hal terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II Pada bab ini akan membahas mengenai Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan KUHP, Faktor-faktor terjadinya Perkosaan, Tindak Pidana Perkosaan menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Bab III Pada bab ini akan membahas mengenai Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk-bentuk perlindungan hukum, Lembaga-lembaga dalam Perlindungan Hukum, Pengertian Anak Penyandang Disabilitas, Pengaturan terkait Pemberian Hak Perlindungan Anak Disabilitas.
- Bab IV Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian serta analisis data yang ada untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan khususnya Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang mengalami tindak pidana pemerkosaan yang akan menyajikan beberapa kasus.



Bab V

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran mengenai  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas  
Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.